

# Penyanderaan (Gijzeling) Sebagai Upaya Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Menurut Peraturan Perundang-undangan

Budi Budaya, Hotma P. Sibuea, Noviriska

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
Email: budibdy216@gmail.com

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v9i1.2361](https://doi.org/10.59999/v9i1.2361)

**Received:**  
19-04-2023

**Revised:**  
10-05-2023

**Accepted:**  
29-05-2023

**License:**  
Copyright (c)  
2023 Budi  
Budaya, Hotma  
P. Sibuea,  
Noviriska

This work is  
licensed under a  
Creative  
Commons  
Attribution-  
NonCommercial  
4.0 International  
License.



**Abstract:** *This research discusses the delegation of authority to grant hostage-taking permission (gijzeling) from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia to the Director General of Taxes as seen from the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2014 on State Administration. This study aims to determine whether granting a hostage-taking permit (gijzeling) can be delegated from the Minister of Finance to the Director General of Taxes. The research method used is the juridical-normative method, namely research that emphasizes the science of law and conducts an inventory of positive law relating to implementing laws and regulations. From this research, it was found that the granting of hostage warrant permits from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia can be delegated to the Director General of Taxes. The method of delegation of authority is by the delegation of authority.*

**Keywords:** *Hostage-taking (gijzeling), Delegation of Authority*

**Abstrak:** Penelitian ini membahas mengenai pelimpahan kewenangan pemberian ijin penyanderaan (gijzeling) dari Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Direktur Jenderal Pajak dilihat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemberian ijin penyanderaan (gijzeling) ini dapat dilimpahkan dari Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode yuridis-normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa pemberian izin Surat Perintah Penyanderaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dapat dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak. Metode pelimpahan wewenang dengan pendelegasian wewenang.

**Kata kunci:** Penyanderaan (gijzeling), Pendelegasian Wewenang

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Penegasan ketentuan konstitusi tersebut mengandung arti segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan menjunjung tinggi serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan atau norma-norma hukum yang sudah disepakati bersama melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.<sup>1</sup> Sebagai negara hukum, negara Indonesia harus memperhatikan asas-asas atau prinsip negara hukum yang wajib dijalankan supaya tercapai kesejahteraan secara umum. Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah kepentingan umum. Beberapa asas hukum yang dapat diturunkan dari pokok pendirian kepentingan umum adalah (1) Prinsip kesejahteraan umum, (2) Prinsip tanggung jawab sosial negara dan pemerintah yang aktif dalam penyelenggaraan negara, (3) Asas legalitas, dan (4) Asas diskresi.<sup>2</sup>

Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya asas legalitas. Asas legalitas mengandung arti bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Konsekuensinya, keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan tidak dapat dilakukan semena-mena.<sup>3</sup> Pemungutan pajak di Indonesia harus berdasarkan undang-undang sebagai dasar kepastian hukum dan kesamaan perlakuan di hadapan hukum. Artinya, asas legalitas yang berdasarkan undang-undang dimaksudkan untuk memberikan jaminan kedudukan hukum warga negara terhadap pemerintah.<sup>4</sup> Hal ini dikarenakan hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum bagi tercapainya keadilan dan jaminan hukum tersebut diberikan kepada pihak-pihak yang tersangkut di dalam pemungutan pajak, yakni pihak fiskus dan wajib pajak.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa ketentuan perpajakan harus diatur dengan produk hukum yang dibuat oleh Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).<sup>6</sup> Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan petunjuk yang tegas bahwa kedaulatan rakyat dalam kehidupan bernegara di Indonesia mempunyai arti dan porsi yang sangat besar serta sangat

---

<sup>1</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, Jakarta, 2000, hlm. 153

<sup>2</sup> Hotma P. Sibuea dan Dwi Seno Wijanarko, *Dinamika Negara Hukum*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 314

<sup>3</sup> Hanifah Syafira br Sinaga, *Asas Legalitas Dalam Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019, hlm. 5.

<sup>4</sup> Khoirul Hidayah, *Pokok-Pokok Hukum Pajak, Kajian Konsep dan Kritik Pengaturan Pajak di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2020 hlm. 8

<sup>5</sup> Naibaho, Artha Polma. P, Nyoman Serikat. Ispriyanrso, Budi., *Paksa Badan (Gijzeling) Sebagai Instrumen Penangiban Pajak (Kajian Yuridis Dari Perspektif Hukum Pidana)*, Jurnal Hukum Vol. 5 No.3, Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, hlm. 2

<sup>6</sup> Sarbani dan Muhammad Elmy, *Negara Hukum dan Demokrasi*, P3AI Universitas Lambung Mangkurat, Nusamedia, Banjarmasin, 2019, hlm. 132

menentukan jalannya pemerintahan. Hal ini dikarenakan keberlangsungan negara Indonesia ini karena dibiayai oleh rakyatnya, yaitu melalui pajak yang sudah di setorkan melalui kas negara.<sup>7</sup>

Kemudahan sistem perpajakan di Indonesia mulai diterapkan seiring dengan adanya perombakan sistem perpajakan atau dikenal selanjutnya dengan *tax reform* pada tahun 1983, yaitu dengan penetapan sistem *self assessment* untuk menggantikan sistem lama *official assessment*. Sistem *self assessment* adalah sistem menghitung pajak sendiri yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajiban perpajakannya. Kegiatan pemungutan pajak diletakkan pada tanggung jawab masyarakat wajib pajak, yakni wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, memotong/memungut sendiri pajak yang harus dipotong/dipungut, membayar sendiri jumlah pajak yang masih/kurang dibayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutangnya. Ciri-ciri dari sistem *self assessment* antara lain wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang diberikan kepada pihak wajib pajak sedangkan fiskus hanya mengawasi dan tidak ikut campur, wajib pajak pajak bersifat aktif dalam menghitung, memotong/memungut, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak hanya dikeluarkan sebagai produk hukum dari hasil pemeriksaan oleh fiskus.<sup>8</sup>

Sistem perpajakan Indonesia yang menganut *self asesment* yang pelaksanaan kewajiban perpajakan tidak mengantungkan adanya ketetapan pajak dari pihak otoritas perpajakan, namun penetapan pajak oleh otoritas perpajakan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak masih diperlukan untuk menjalankan fungsi pengawasan. Jadi dalam sistem *self asesment*, penagihan pajak diperlukan apabila terdapat utang pajak yang berasal dari penetapan dari pihak otoritas perpajakan dan atas penetapan tersebut tidak dilunasi oleh wajib pajak atau penanggung pajak sehingga menimbulkan utang pajak. Penagihan pajak ini muncul karena disebabkan wajib pajak atau penanggung pajak tidak bersedia membayar pajak yang terutang.<sup>9</sup>

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, melaksanakan penyitaan, menjual barang yang telah disita mengusulkan pencegahan dan melaksanakan penyanderaan.<sup>10</sup> Berdasarkan defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan. Pelaksanaan penagihan pajak harus dijalankan berdasarkan ketentuan yang jelas, yang dapat digunakan sebagai pedoman. Dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak diatur dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Ketentuan tersebut kemudian

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 133

<sup>8</sup> Tjip Ismail, *Hukum Pajak*, PT. Citra Kreasindo Mandiri, Jakarta Selatan, 2012, hlm. 11 <sup>131</sup> *Ibid.*, hlm. 10

<sup>9</sup> Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, *Penagihan Pajak (Pajak Pusat dan Pajak Daerah)*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 37

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 197 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000

ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (PSP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dan juga aturan pelaksanaannya dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor PMK-189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar.<sup>11</sup>

Tindakan penagihan pajak dilakukan atas utang pajak yang tidak dilunasi oleh wajib pajak atau penanggung pajak, dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Utang pajak dalam hal ini adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.<sup>12</sup> Tindakan penagihan pajak secara umum meliputi penyampaian Surat Teguran atau Surat Peringatan, penyampaian Surat Paksa, pemberitahuan Surat Perintah Melakukan Penyitaan, penyitaan, pelelangan atau penjualan aset sitan, pencegahan dan penyerahan.<sup>13</sup>

Penyanderaan (*gijzeling*) sebagai salah satu instrumen dalam penagihan pajak diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (PSP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Penyanderaan (*gijzeling*) dapat dilaksanakan jika wajib pajak atau penanggung pajak memenuhi syarat: penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)/ syarat kuantitatif dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak/syarat kualitatif dan penyerahan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyerahan yang diterbitkan oleh pejabat setelah mendapat ijin tertulis dari Menteri Keuangan atau Gubernur Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut, maka menarik untuk melakukan penelitian mengenai Apakah Pemberian Ijin Penyanderaan (Gijzeling) Dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Dapat Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Pajak?

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang sesuai dengan Ilmu Hukum yaitu metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Setiap penelitian hukum haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini disebabkan adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengolahan data dan analisis data.<sup>14</sup>

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan pendapat tentang penelitian normatif sebagai "Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka

---

<sup>11</sup> Fontian, *Penyanderaan (Gijzeling) Sebagai Instrumen Memaksa Dalam Hukum Perpajakan*, Jurnal Hukum PPs UNINUS Prodi Ilmu Hukum, Media Justitia Nusantara No. 10 Vol. 1 September 2015

<sup>12</sup> Arisanti Widyansih, *Hukum Pajak dan Perpajakan Dengan Pendekatan Mind Map*, CV. Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 314

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 315

<sup>14</sup> Rommy Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 41

atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”. Penelitian yuridis-normatif juga disebut sebagai penelitian hukum *doctrinal* yang mana dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*lawinbook*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan pedoman bagi setiap tindakan dan perilaku kehidupan bermasyarakat terhadap apa yang pantas atau boleh dilakukan dan tidak.<sup>15</sup>

## PEMBAHASAN

Di dalam konsep negara hukum, pemerintah dalam penyelenggaraan negaranya menempatkan gagasan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu unsur penting yang harus dijalankan. Dengan mempertimbangkan pentingnya perlindungan hak asasi manusia tersebut, maka konstitusi negara harus memuat pengaturan hak asasi manusia agar ada jaminan negara terhadap hak-hak warga negaranya. Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Perlindungan hak-hak asasi manusia merupakan soko guru pertama yang menopang ide negara hukum. Perlindungan hak asasi manusia bertujuan untuk memberikan jaminan yang sangat penting bagi setiap warga negara untuk melakukan aktivitas di segala bidang secara bebas dan aman.<sup>16</sup>

Penerapan lembaga *gijzeling* dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, oleh sebab itu lembaga tersebut dibekukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 dan Nomor 4 Tahun 1975 yang menginstruksikan kepada para Ketua Pengadilan dan Hakim untuk tidak mempergunakan lagi peraturan mengenai *gijzeling* yang diatur dalam Pasal 209 sampai Pasal 224 Reglemen Indonesia yang diperbarui (HIR) serta Pasal 242 samapai dengan Pasal 258 Reglemen Hukum Acara untuk daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) karena dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan hukum dalam rangka penegakan hukum keadilan serta pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, sehinga perlu mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 tanggal 2 Januari 1964 tersebut dipertegas lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975.<sup>17</sup>

Perkembangan selanjutnya, *gijzeling* dipandang sebagai salah satu upaya efektif dalam penegakan hukum bagi debiturnya yang tidak beritikad baik. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung menginstruksikan kembali berlakunya *gijzeling* melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan. Adapun alasan penerapan kembali *gijzeling*, yaitu:<sup>18</sup>

1. Pembekuan penerapan lembaga *gijzeling* sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1964 dan Nomor 4 Tahun 1975 yang menginstruksikan kepada para Ketua Pengadilan dan Hakim untuk tidak

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 15

<sup>16</sup> Hotma P. Sibuea, *Asas Negara hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2013, hlm. 28

<sup>17</sup> Khoirul Hidayah dan Mudawamah, *Op. Cit.*, hlm. 24

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 25

mempergunakan lagi peraturan mengenai *gijzeling* yang diatur dalam Pasal 209 sampai dengan Pasal 224 Reglemen Indonesia yang diperbarui (HIR) serta Pasal 242 sampai dengan Pasal 258 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan hukum dalam rangka penegakan hukum keadilan serta pembanguna ekonomi bangsa Indonesia, sehingga perlu mencabut dan mengatur kembali ketentuan tersebut.

2. Penerjemahan istilah “*gijzeling*” dengan kata “sandera” atau “penyanderaan”. Hal ini dipandang tidak tepat karena tidak mencakup pengertian terhadap debitur yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya dalam membayar utang, sehingga penerjemahannya perlu disempurnakan menjadi paksa badan, yang berlaku secara universal.
3. Perbuatan debitur, penanggung atau penjamin utang yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali utangnya, padahal dia mampu untuk melaksanakannya, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang nilainya lebih besar daripada pelanggaran hak asasi manusia atas pelaksanaan paksa badan terhadap yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan *gijzeling* dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2000 tersebut, maka ketentuan *gijzeling* yang diatur dalam HIR dan RBg yang dikenakan kepada debitur yang tidak mampu membayar utangnya sudah tidak diberlakukan lagi. *Gijzeling* hanya diberlakukan bagi debitur mampu yang tidak beritikad baik untuk melunasi utangnya. Ketentuan *gijzeling* yang ada di HIR dan RBg tetap diberlakukan kecuali yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan.<sup>19</sup>

*Gijzeling* berasal dari Bahasa Belanda yang artinya sandera atau penyanderaan. Dalam ketentuan HIR/RBg, *gijzeling* diartikan sebagai istilah penyanderaan, yaitu menahan pihak yang kalah di lembaga pemasyarakatan dengan tujuan untuk memaksanya memenuhi putusan hakim. Pihak yang kalah tersebut dapat disandera apabila barang-barang untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan tidak ada atau tidak cukup.<sup>20</sup> Adapun pengertian *gijzeling* menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2000 diartikan dengan istilah “Paksa Badan” yaitu upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seseorang debitur yang beritikad tidak baik ke dalam Rumah Tahanan Negara yang ditetapkan oleh Pengadilan, untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.<sup>21</sup>

Tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa dilakukan apabila upaya penagihan secara biasa dan upaya penagihan seketika dan sekaligus sudah dilakukan dan tidak memperoleh hasil. Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1977 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PSP). Salah satu tindakan penagihan dengan surat paksa yaitu penyanderaan. Menurut UU PSP Pasal 1 angka 21, yang dimaksud dengan penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di

<sup>19</sup> *Ibid.*,

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 26

<sup>21</sup> Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000

tempat tertentu.<sup>22</sup> Yang dimaksud dengan penanggung pajak adalah orang pribadi yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pajak menurut ketentuan perundang-undangan.<sup>23</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan tempat tertentu adalah tertutup dan terasing dari masyarakat, mempunyai fasilitas terbatas serta mempunyai sistem pengamanan dan pengawasan yang memadai.<sup>24</sup> Sesuai dengan Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 218/PJ/2003 sebagaimana telah diubah dengan PER-03/PJ/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang disandera, tempat tertentu tersebut adalah rumah tahanan negara yang terpisah dari tahanan lain.

Penyanderaan merupakan upaya hukum terakhir akibat dari ketidakmauan atau ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban guna membayar utang-utangnya kepada kreditur. Wajib pajak sebagai debitur disandera karena beritikad tidak baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.<sup>25</sup> Dalam rangka melakukan penagihan pajak, tindakan penyanderaan harus dilakukan fiskus berdasarkan prinsip kehati-hatian serta selektif. Menurut pasal 33 Undang-Undang Penagihan Dengan Surat Paksa, seorang wajib pajak atau penanggung pajak yang akan disandera jika memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)/ syarat kuantitatif dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak/syarat kualitatif;
2. Penyanderaan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat setelah mendapat ijin tertulis dari Menteri Keuangan atau Gubernur Kepala Daerah.
3. Masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan. Jika penanggung pajak melarikan diri dan kemudian tertangkap, maka yang bersangkutan akan dimasukkan kembali ke dalam rumah tahanan, berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan pertama kali dan selama masa pelarian tidak dihitung sebagai masa penyanderaan.
4. Adanya Surat Perintah Penyanderaan yang memuat sekurang-kurangnya identitas penanggung pajak, alasan penyanderaan, ijin penyanderaan, lama penyanderaan, dan tempat penyanderaan.
5. Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal penanggung pajak sedang beribadah atau sedang mengikuti sidang resmi atau sedang mengikuti Pemilhan Umum.
6. Besarnya jumlah utang pajak dalam poin 1 dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah.

---

<sup>22</sup> Sani Imam Santoso. *Op. Cit.*, hlm. 139

<sup>23</sup> Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, *Op. Cit.*, hlm. 138

<sup>24</sup> Sani Imam Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 105

<sup>25</sup> Khoirul Hidayah dan Mudawamah, *Op. Cit.*, hlm. 27

<sup>26</sup> Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, *Penagihan Pajak di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006 hlm. 170

Dalam pelaksanaan penyanderaan terhadap wajib pajak/penanggung pajak, terdapat tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh Jurusita sebagai petugas yang ditunjuk dan diberikan wewenang oleh undang-undang dalam pelaksanaan tindakan penagihan pajak. Adapun tahap-tahap pelaksanaan penyanderaan dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa yaitu :<sup>27</sup>

1. Kepala Kantor mengajukan permohonan ijin penyanderaan kepada Menteri Keuangan, melalui Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang bersangkutan. Permohonan ijin penyanderaan memuat sekurang-kurangnya:
  - a. Identitas penanggung pajak yang akan disandera
  - b. Jumlah utang pajak yang belum dilunasi disertai Kartu Pengawasan Tungakan Pajak Penanggung Pajak yang bersangkutan, sampai dengan tanggal usulan penyanderaan, dan upaya hukum yang ditempuh wajib pajak atau penanggung pajak, berupa keberatan, banding, gugatan, maupun peninjauan kembali ke Mahkamah Agung
  - c. Tindakan penagihan pajak, meliputi penagihan pajak persuasif dan represif, yang telah dilaksanakan oleh KP/KPBB dan melampirkan fotokopi Surat Paksa dan Berita Acara Penyampaian Surat Paksa; dan
  - d. Uraian tentang adanya petunjuk bahwa penanggung pajak diragukan itikad baiknya dalam pelunasan utang pajak.
2. Direktur Jenderal u.p. Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak setelah menerima ijin tertulis dari Menteri Keuangan, segera mengirimkan ijin tertulis tersebut kepada Kepala Kantor yang bersangkutan melalui kurir atau pos kilat ercatat atau pos kilat khusus.
3. Kepala Kantor menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan seketika setelah diterimanya ijin tertulis dari Menteri Keuangan yang dikirim melalui Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
4. Jurusita harus menyampaikan Surat Perintah Penyanderaan langsung kepada penanggung pajak dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk Indonesia yang telah dewasa, dikenal oleh Jurusita dan dapat dipercaya (Kepala Seksi Penagihan, Pelaksana Penagihan, atau Aparat Desa/Kelurahan).
5. Dalam melaksanakan penyanderaan, jurusita dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan, demikian pula halnya apabila penanggung pajak yang akan disandera tidak dapat ditemukan, bersembunyi atau melarikan diri, Jurusita melalui Kepala Kantor atau atasannya meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan untuk menghadirkan penanggung pajak yang tidak dapat ditemukan tersebut.

---

<sup>27</sup> Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, *Op. Cit.*, hlm. 140-142

6. Penyanderaan mulai dilaksanakan pada saat Surat Perintah Penyanderaan diterima oleh Penanggung Pajak yang disandera.
7. Dalam hal penanggung pajak yang disandera menolak untuk menerima Surat Perintah Penyanderaan, Jurusita meninggalkan Surat Perintah Penyanderaan dimaksud di tempat kedudukan penanggung pajak (tempat tinggal, tempat bekerja atau tempat penanggung pajak ditemukan) dan mencatatnya dalam Berita Acara Penyanderaan bahwa penanggung pajak tidak mau menerima Surat Perintah Penyanderaan, dan Surat Perintah Penyanderaan dianggap telah diterima serta sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Salah satu syarat untuk dapat dilaksanakannya tindakan penyanderaan adalah Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat setelah mendapat ijin tertulis dari Menteri Keuangan atau Gubernur Kepala Daerah. Ijin tertulis dari Menteri Keuangan merupakan wujud kewenangan yang ditelahi diamanatkan oleh undang-undang yang tujuan kepada Badan dan/atau Organ Pemerintahan. Setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah, tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat ataupun Badan Tata Usaha Negara tidak dapat melakukan suatu perbuatan pemerintah. Oleh karena itu kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun bagi setiap badan. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup> Kewenangan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan penerapan asas legalitas, asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah, dengan kata lain setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan (*authority, gezag*) itu sendiri adalah kekuasaan yang diformalkan untuk orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislative maupun dari pemerintah.<sup>29</sup>

Dalam konsepsi negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, organ pemerintahan tidak dapat menganggap ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang tidak hanya memberikan wewenang pemerintahan kepada organ pemerintahan akan tetapi juga terhadap para pegawai atau badan khusus, atau bahkan terhadap badan hukum privat.<sup>30</sup> Kewenangan merupakan implikasi dari hubungan hukum. Dalam Hukum Administrasi Negara, hubungan hukum yang terjadi adalah antara penguasa sebagai subjek yang memerintah dan warga negara/masyarakat sebagai subjek yang diperintah. Dalam penyerahan wewenang sudah dipertegas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya.

---

<sup>28</sup> Made Jayantara, *Kedudukan Hukum dan Fungsi Rekomendasi DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Dalam Penyelenggaraan Kewenangan Perizinan Oleh Pemerintah Daerah*, Denpasar, Universitas Udayana, Denpasar, 2015 hlm. 56

<sup>29</sup> Totok Soeprijanto, *Sumber-Sumber Kewenangan*, Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Keuangan, Jakarta, hlm. 1

<sup>30</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan 7, Jakarta, Grafindo Persada, 2011, hlm. 103

Wewenang dalam hal ini adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan perbuatan hukum.<sup>31</sup>

Kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Adapun wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum administrasi, karena pemerintahan baru dapat menjalankan tugas dan fungsinya atas dasar wewenang yang melekat dan diperolehnya, sehingga keabsahan tindakan pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Wewenang merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara, sebab di dalam wewenang mengandung hak dan kewajiban.<sup>32</sup> Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut.

Dalam kajian hukum administrasi, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan adalah hal penting, karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum (*rechtelijke veranwoording*) dalam penggunaan wewenang, sejalan dengan salah satu prinsip dalam negara hukum “tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban” (*geen bevoegdheid zonder veranwoordelijkheid* atau *there is no authority without responsibility*). Artinya, di dalam setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.<sup>33</sup>

Sejalan dengan penjelasan diatas, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah memberikan definisi wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan kewenangan pemerintahan atau kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Terdapat tiga cara untuk mendapat wewenang menurut undang-undang, yaitu Atribusi, Delegasi dan Mandat.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 pada Pasal 1 angka 22 memberikan pengertian atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Kemudian pengaturan lebih lanjut mengenai atribusi diatur dalam Pasal 12 yang menyatakan:

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui atribusi apabila:

---

<sup>31</sup> S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154

<sup>32</sup> Yudhi Setiawan, Boedi Djatmiko Hadiatmodjo dan Imam Ropii, *Hukum Administrasi Pemerintahan : Teori dan Praktik*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 97

<sup>33</sup> Ridwan HR., *Op. Cit.*, hlm. 99

- a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang,
  - b. merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada,
  - c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.
  3. Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi adalah bersifat asli atas dasar konstitusi (UUD) atau undang-undang. Organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari pasal tertentu dalam suatu peraturan perundangundangan, atau wewenang tersebut melekat pada suatu jabatan atribusi ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh pemerintah/badan/lembaga negara dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang.

Selain melalui atributi, cara untuk mendapatkan kewenangan dapat melalui delegasi. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.<sup>34</sup> Pengertian delegasi menurut Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Pengaturan lebih lanjut mengenai delegasi diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu:

1. Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui delegasi apabila:
  - a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
  - b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan
  - c. merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.
3. Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>34</sup> Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara, Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Bekasi, 2014, hlm. 114

4. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan:
  - a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum wewenang dilaksanakan;
  - b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan
  - c. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya.
5. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan.
7. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi.

Delegasi merupakan pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain), secara logis delegasi selalu didahului oleh atribusi, atau pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, namun hanya ada pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Dengan demikian, delegasi bermakna pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil keputusan atas tanggung jawabnya sendiri, atau dalam penyerahan wewenang melalui delegasi, pemberi wewenang telah lepas dari tanggung jawab hukum atau dari tuntutan pihak ketiga jika dalam penggunaan wewenang itu menimbulkan kerugian pada pihak lain. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah.

Cara ketiga dalam memperoleh kewenangan adalah melalui mandat. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Prosedur pelimpahan secara mandat lazimnya karena adanya hubungan tugas rutin atasan dengan bawahan. Tanggung jawab dan tanggung gugat ada pada pemberi mandat.<sup>35</sup> Pasal 1 angka Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 memberikan pengertian mandat sebagai pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Pengaturan lebih lanjut mengenai mandat diatur dalam Pasal 14, yang mengatur:

---

<sup>35</sup> Nomensen Sinamo, *Ibid.*, hlm. 115

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:
  - a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
  - b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.
2. Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Pelaksana Harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
  - b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
3. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.
5. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menarik Kembali Wewenang yang telah dimandatkan.
7. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
8. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.

Wewenang merupakan alat untuk bertindak dan berbuat, sedangkan delegasi wewenang (*delegation of authority*) merupakan kunci dinamika organisasi. *Delegator* walaupun telah mendelegasikan sebagian wewenang dan tugas-tugasnya, tetapi pada saat yang bersamaan *delegator* masih tetap memiliki wewenang tersebut. Hal inilah yang menyebabkan seorang manajer masih tetap berhak untuk memerintah, mengkoordinasi, dan mengintegrasikan semua tugas dalam organisasi. *Delegator* harus melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya sesuai dengan wewenang yang diterimanya, jika tidak delegator berhak menarik kembali wewenang tersebut.

Pendelegasian Wewenang adalah hak seseorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya yang didelegasikan dapat dilaksanakan dengan berhasil. Sedangkan yang disebut tanggung jawab adalah keharusan pada seseorang pejabat untuk melaksanakan secara selayaknya segala sesuatu yang telah

dibebankan kepadanya. Kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban mempunyai kaitan sangat erat yang dapat dibedakan tetapi sulit untuk dipisahkan.<sup>36</sup>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan BAB II Pasal 6 point c. menerangkan bahwa susunan organisasi Kementerian Keuangan salah satunya adalah Direktorat Jenderal Pajak. Pasal 416 menerangkan bahwa pada ayat (1) Direktorat Jenderal Pajak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, ayat (2) Direktorat Jenderal Pajak dipimpin oleh Direktur Jenderal Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak adalah salah satu unit vertikal yang berada dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perpajakan
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak terbagi atas 1 Sekretariat, 14 Direktorat dan 4 Tenaga Pengkaji. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan adalah salah satu bagian dari Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan.

Kegiatan penagihan pajak merupakan tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan kebijakan di bidang perpajakan, kegiatan penagihan pajak merupakan tugas dan fungsi dari Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. Dalam rangka melakukan penagihan pajak, tindakan penyanderaan (*gijzeling*) harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian serta selektif. Menurut Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, seorang wajib pajak atau penanggung pajak yang akan disandera jika memenuhi kriteria, *Pertama* penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)/ syarat kuantitatif dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak/syarat kualitatif, *Kedua* penyanderaan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat setelah mendapat ijin tertulis dari Menteri Keuangan atau Gubernur Kepala Daerah.

---

<sup>36</sup> Wasistiono, *Meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Fokus Media, Bandung, 2009, hlm. 76

Pemberian ijin tertulis dari Menteri Keuangan Republik Indonesia adalah salah syarat pelaksanaan tindakan penyanderaan (*gijzeling*) dapat dijalankan. Prosedur pemberian ijin ini dilakukan melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang mulai dari menetapkan wajib pajak yang akan dilakukan tindakan penyanderaan (*gijzeling*) ditingkat Kantor Pelayanan Pajak sampai dengan surat ijin penyanderaan (*gijzeling*) tersebut diterima oleh wajib pajak atau penunggak pajak. Upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan utama negara terus ditingkatkan. Hal ini bertujuan agar pembiayaan segala jenis pengeluaran negara dapat terus terpenuhi sehingga tujuan negara untuk mensejahterakan rakyatnya dapat tercapai sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Direktur Jenderal Pajak sebagai pimpinan tertinggi pada Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi pemerintahan yang mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan kebijakan di bidang perpajakan seharusnya dapat diberikan kewenangan untuk pemberian ijin tertulis dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyanderaan (*gijzeling*) ini. Penyanderaan (*gijzeling*) yang merupakan tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Pajak seharusnya tahapan dan prosedur yang dijalankan dimulai dan diselesaikan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini sebagai salah satu langkah untuk mempersingkat dan menyederhanakan birokrasi di lingkungan pemerintahan umumnya dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada khususnya.

Pelimpahan wewenang ini dapat dilakukan dengan pendelegasian kewenangan dari Menteri Keuangan. Pendelegasian kewenangan ini dapat dilaksanakan dikarenakan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa "*merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada*", bahwa kewenangan pemberian ijin tertulis pelaksanaan tindakan penyanderaan (*gijzeling*) ini sudah ada dan sudah diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang merupakan wewenang Menteri Keuangan Republik Indonesia yang diperoleh melalui atribusi.

Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga mengatur bahwa dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mensubdelegasikan tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan "*dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri dan paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya*". Pasal 6 point c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa susunan organisasi Kementerian Keuangan salah satunya adalah Direktorat Jenderal Pajak dan pada Pasal 416 ayat (1) menerangkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Hal ini berarti Direktur Jenderal Pajak adalah bawahan dari Menteri Keuangan, sehingga pendelegasian kewenangan pemberian ijin tertulis penyanderaan (*gijzeling*) dapat didelegasikan dari Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Pajak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan diatas dan menjawab rumusan masalah penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian izin Surat Perintah Penyanderaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dapat dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak. Metode pelimpahan wewenang yang dapat diterapkan adalah dengan delegasi wewenang. Pendelegasian wewenang ini dapat diberikan karena Direktur Jenderal Pajak adalah bawahan langsung Menteri Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak adalah unit vertikal dibawah Kementerian Keuangan sehingga sesuai Pasal 13 ayat (2) huruf c dan ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa kewenangan untuk pemberian izin surat perintah penyanderaan sudah ada dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sehingga dapat dideliasikan, serta dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendir, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak masih berada di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

## SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diambil dari hasil penelitian, maka terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan, yaitu Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa perlu diamandemen dan redaksi kalimat yang penulis usulkan sebagai berikut Pasal 33 ditambah ayat (2a) dengan bunyi "*Pemberian izin Surat Perintah Penyanderaan dapat didelegasikan kepada Direktur Jenderal Pajak atau Bupati Kepala Daerah Tingkat II*"

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Br Sinaga, H. S., 2019. *Asas Legalitas Dalam Hukum Administrasi Negara*. Palembang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.
- Hidayah, K., 2020. *Pokok-Pokok Hukum Pajak, Kajian Konsep dan Kritik Pengaturan Pajak di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Ismail, T., 2014. *Hukum Pajak*. Jakarta Selatan: PT. Citra Kreasindo Mandiri.
- Jayantara, M., 2015. *Kedudukan Hukum dan Fungsi Rekomendasi DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Dalam Penyelenggaraan Kewenangan Perizinan Oleh Pemerintah Daerah*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Kurniawan, P. & Pamungkas, B., 2006. *Penagihan Pajak di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kusnardi, M. & Ibrahim, H., 2000. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti.
- Marbun, S.F., 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Ridwan, H.R., 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan 7 ed. Jakarta: Grafindo Persada.
- Sarbani. & Elmy, M., 2019. *Negara Hukum dan Demokrasi*. Banjarmasin: P3AI Universitas Lambung Mangkurat.
- Setiawan, Y., Hadiatmodjo, B. D. & Ropii, I., 2017. *Hukum Administrasi Pemerintahan : Teori dan Praktik*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Sibuea, H. P. & Wijanarko, D. S., 2020. *Dinamika Negara Hukum*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Sinamo, N., 2014. *Hukum Administrasi Negara, Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara*. Bekasi: Jala Permata Aksara.
- Soekanto, S. & Mamudji, S., 1999. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soemitro, R. H., 1999. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wasistiono., 2009. *Meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Bandung: Fokus Media.
- Widyaningsih, A., 2014. *Hukum Pajak dan Perpajakan Dengan Pendekatan Mind Map*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Zuraida, I. & Sih Advianto, L. H., 2011. *Penagihan Pajak (Pajak Pusat dan Pajak Daerah)*. Bogor: Ghalia Indonesia.

### ARTIKEL/JURNAL

- Fontian, 2015, Penyanderaan (Gijzeling) Sebagai Instrumen Memaksa Dalam Hukum Perpajakan, *Jurnal Hukum PPs UNINUS Prodi Ilmu Hukum, Media Justitia Nusantara* No. 10 Vol. 1 September 2015.
- Jayantara, M, 2015, Kedudukan Hukum dan Fungsi Rekomendasi DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Dalam Penyelenggaraan Kewenangan Perizinan Oleh Pemerintah Daerah, Denpasar: Universitas Udayana.
- Naibaho., Polma, A.P., Serikat, N., & Ispriyanrso, B., 2016, Paksa Badan (Gijzeling) Sebagai Instrumen Penangihan Pajak (Kajian Yuridis Dari Perspektif Hukum Pidana), *Jurnal Hukum* Vol. 5 No.3, Semarang: Universitas Diponegoro.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan